



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 04/PER.R/UP/VI/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PANCASILA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi dengan metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang mempunyai tugas pokok memberikan arahan dan/atau bimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik sejak pertama kali kuliah sampai menyelesaikan kuliahnya.
 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 12. Universitas Pancasila adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 13. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi.
 14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 15. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
 16. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah jam kegiatan, yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
 17. Kerja sama internasional pendidikan tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
 18. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 19. Penilaian adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam peningkatan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam pelaksanaan program magang industri.
 20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
 21. Pertukaran mahasiswa adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari Universitas Pancasila belajar di dalam negeri atau di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama dan/atau sebaliknya.
 22. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.
 23. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar/menengah selama beberapa bulan.
 24. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Pancasila, baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
 25. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

26. Kewirausahaan adalah suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
27. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
28. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pasal 2

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan agar dijadikan pedoman dalam pengimplementasian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di seluruh unit kerja Universitas Pancasila.

BAB II MEKANISME IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PANCASILA

Bagian Kesatu Pertukaran Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan melalui sistem transfer kredit secara penuh dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, pendapat, temuan orisinal orang lain, bekerja sama, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Mekanisme pertukaran mahasiswa antar Fakultas/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Fakultas/Program Studi berkewajiban:
 - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain;
 - 2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Fakultas/Program Studi;
 - 3) Menentukan kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Fakultas/Program Studi lain di lingkungan Universitas Pancasila; dan
 - 4) Menentukan jumlah sks yang dapat diambil dari Fakultas/Program Studi lain.
 - b. Mahasiswa diharuskan:
 - 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik; dan
 - 2) Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

- (3) Kegiatan pembelajaran di Fakultas/Program Studi lain di lingkungan Universitas Pancasila dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan secara daring.

Pasal 4

- (1) Pertukaran Mahasiswa antar Fakultas/Program Studi antara Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi lainnya, baik dalam maupun luar negeri dapat diikuti oleh mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Fakultas/Program Studi, maupun belum tertuang atau dalam pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Mekanisme pertukaran mahasiswa antar Fakultas/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
- a. Fakultas/Program Studi berkewajiban:
 - 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Fakultas/Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Fakultas/Program Studi;
 - 3) Menentukan kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Fakultas/Program Studi lain pada perguruan tinggi mitra kerjasama;
 - 4) Menentukan jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Fakultas/Program Studi lain pada perguruan tinggi mitra kerjasama;
 - 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, serta skema pembiayaan;
 - 6) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Fakultas/Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah); dan
 - 7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Mahasiswa diharuskan:
 - 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik;
 - 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam Fakultas/Program Studi lain pada perguruan tinggi mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi tersebut; dan
 - 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Fakultas/Program Studi yang dituju pada perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (3) Kegiatan pembelajaran pada Fakultas/Program Studi lain di perguruan tinggi mitra kerjasama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan secara daring.
- (4) Pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Dalam hal pertukaran mahasiswa, baik antar Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Pancasila maupun dengan perguruan tinggi mitra kerjasama dalam dan luar negeri, Universitas/Fakultas/Program Studi mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
- b. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
- c. Menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa;
- d. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- e. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa; dan
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Magang

Pasal 6

- (1) Magang dilakukan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*).
- (2) Mekanisme magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Fakultas/Program Studi:
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
 - 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, maupun hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang;
 - 3) Menugaskan Dosen Pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang;
 - 4) Bila dimungkinkan Dosen Pembimbing melakukan kunjungan ke tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
 - 5) Dosen Pembimbing bersama supervisor/mentor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang; dan
 - 6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Mitra Magang:
 - 1) Bersama Fakultas/Program Studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
 - 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dengan dokumen kerjasama;

- 3) Menyediakan supervisor/mentor yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang;
 - 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang); dan
 - 5) Supervisor/mentor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama Dosen Pembimbing memberikan penilaian.
- c. Mahasiswa:
- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai dengan ketentuan tempat magang;
 - 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan Dosen Pembimbing magang;
 - 3) Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan arahan supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing magang;
 - 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.
- d. Dosen Pembimbing dan supervisor/mentor
- 1) Dosen Pembimbing memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum berangkat magang;
 - 2) Dosen Pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas kepada mahasiswa selama proses magang;
 - 3) supervisor/mentor membimbing mahasiswa selama proses magang; dan
 - 4) Dosen Pembimbing bersama supervisor/mentor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Pasal 7

- (1) Penyetaraan bobot kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).
- (2) Pada bentuk bebas, kegiatan merdeka belajar selama 6 (enam) bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah dan dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.
- (3) Pada bentuk terstruktur, kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dan 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Bagian Ketiga
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan memiliki tujuan antara lain:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
 - b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Universitas/Fakultas/Program Studi:
 - 1) Menyusun dokumen kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra satuan pendidikan;
 - 2) Memperoleh izin dari Dinas Pendidikan, serta menyusun program bersama satuan pendidikan setempat;
 - 3) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal;
 - 5) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Dinas Pendidikan setempat;
 - 6) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
 - 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks; dan
 - 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Sekolah/Satuan Pendidikan:
 - 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama;
 - 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan;
 - 3) Bersama-sama Dosen Pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
 - 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

- c. Mahasiswa:
- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan;
 - 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing;
 - 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 9

- (1) Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila atau Laboratorium Penelitian Fakultas/Program Studi.
- (2) Mekanisme penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi:
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset;
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus;
 - 3) Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai;
 - 4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook;
 - 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan;
 - 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset; dan
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Lembaga Mitra:
 - 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan;
 - 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset;
 - 3) Bersama-sama dengan Dosen Pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa;
 - c. Mahasiswa:
 - 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset;
 - 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset;
 - 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan

- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Bagian Kelima
Proyek Kemanusiaan

Pasal 10

- (1) Proyek Kemanusiaan bertujuan:
 - a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; dan
 - b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- (2) Mekanisme Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi:
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang bergerak di bidang kemanusiaan, baik dari lembaga dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri;
 - 2) Menunjuk Dosen Pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa;
 - 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook;
 - 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan;
 - 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan; dan
 - 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Lembaga Mitra:
 - 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerjasama;
 - 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan;
 - 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Dosen Pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
 - 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.
 - c. Mahasiswa:
 - 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan;
 - 2) Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan supervisor/mentor lapangan;
 - 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan

- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Bagian Keenam
Kegiatan Kewirausahaan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Kewirausahaan bagi mahasiswa bertujuan:
 - a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
 - b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- (2) Mekanisme Kegiatan Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Universitas Pancasila:
 - 1) Program Kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan Kewirausahaan yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun;
 - 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai Program Studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pancasila maupun di luar Universitas Pancasila, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran dalam jaringan secara daring maupun luring;
 - 3) Untuk penilaian program Kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran;
 - 4) Selama mengikuti program Kewirausahaan, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil;
 - 5) Fakultas yang memiliki pusat inkubasi bisnis diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut;
 - 6) Universitas Pancasila bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran Kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung; dan
 - 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui Kewirausahaan.
 - b. Mahasiswa:
 - 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing akademik mahasiswa mendaftarkan program kegiatan Kewirausahaan;
 - 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau Dosen Pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan Kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Kewirausahaan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing atau mentor Kewirausahaan; dan
 - 4) Menyampaikan hasil kegiatan Kewirausahaan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bagian Ketujuh
Studi/Proyek Independen

Pasal 12

- (1) Studi/Proyek Independen bertujuan:
 - a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya; dan
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan.
 - c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
 - d. Menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi Dosen Pembimbing.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi:
 - 1) Menyediakan tim Dosen Pendamping untuk Studi/Proyek Independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik Studi/Proyek Independen yang diajukan;
 - 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim Studi/Proyek Independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin;
 - 3) Menilai kelayakan Studi/Proyek Independen yang diajukan;
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa; dan
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari Studi/Proyek Independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).
 - b. Mahasiswa:
 - 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik;
 - 2) Membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin;
 - 3) Melaksanakan kegiatan studi independen;
 - 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bagian Kedelapan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pasal 13

- (1) Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.
- (2) Mekanisme Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.

- a. Universitas/Fakultas/Program Studi:
 - 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa;
 - 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - 3) Menugaskan Dosen Pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - 4) Bila dimungkinkan Dosen Pembimbing melakukan kunjungan di lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik untuk monitoring dan evaluasi.
 - 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program;
 - 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - 7) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan;
 - 8) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan
 - 9) Melaporkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa:
 - 1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan;
 - 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dalam jaringan secara daring atau lainnya sesuai dengan ketentuan universitas/Fakultas/Program Studi;
 - 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada universitas/Fakultas/Program Studi; dan
 - 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai dengan ketentuan universitas/Fakultas/Program Studi.
- c. Pembimbing:
 - 1) Dosen Pembimbing Akademik dari Fakultas/Program Studi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir;
 - 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat;
 - 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai dengan lingkup kegiatan; dan
 - 4) Dosen Pendamping bersama pembimbing pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- d. Lokasi Pelaksanaan:
 - 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang;
 - 3) Desa-desa Binaan universitas/Fakultas/Program Studi;
 - 4) Radius desa lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan universitas/Fakultas/Program Studi dirancang 200 km; dan/atau
 - 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh mitra (Pemda, industri, dan lainnya).
- e. Mitra:
- 1) Pemerintah (Kementerian);
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) BUMN dan Industri;
 - 4) Social Investment;
 - 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora); dan/atau
- f. Sumber Pendanaan:
- 1) Yayasan/Universitas/Fakultas/Program Studi;
 - 2) Mitra;
 - 3) Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - 4) Mahasiswa.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin mutu program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Pancasila, maka pelaksanaan monitor dan evaluasi harus dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, khususnya program hak belajar tiga semester di luar Fakultas/Program Studi dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).
- (3) Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
- (4) Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
- (5) Penilaian dilakukan oleh pembimbing pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan Dosen Pendamping di Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di tingkat universitas/Fakultas/Program Studi wajib:

- a. Mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini; dan
- b. Menyampaikan dan/atau menyosialisasikan Peraturan Rektor ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 16

Pelaksanaan petunjuk teknis implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2020

Rektor

Prof. Dr. Wahanono Sumaryono, Apt.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Para Wakil Rektor;
5. Dekan/Direktur SPS;
6. Kepala Lembaga UP;
7. Kepala Biro;
8. Kepala SPI;
9. Ketua Program Studi D-3/S-1/S-2/S-3; dan
10. Peringgal